



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha batu bara, tempat tinggal di , Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 684/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 16 April 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 1997 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

1

Putusan Nomor 684/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 571/70/XII/97 tanggal 6 Januari 1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.09.2/Pw.01/334/2004, tanggal 14 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di , Kota Balikpapan selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di , Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di , Kota Samarinda selama 8 tahun;
 3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Anak ke -I, lahir di Balikpapan, tanggal 7 April 1999
 - b. Anak ke -II, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Mei 2002
 - c. Anak ke -III, lahir di Balikpapan, tanggal 29 April 2004
 - d. Anak ke -IV, lahir di Samarinda, tanggal 21 September 2007
 - e. Anak ke -V, lahir di Balikpapan, tanggal 10 September 2008
 - f. Anak ke -VI, lahir di Samarinda, tanggal 2 Maret 2011;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui pada awalnya berdasarkan informasi dari tante Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui perbuatannya;
 6. Bahwa sikap Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan kepada Penggugat dan Tergugat yang dibacakan di muka sidang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke muka sidang, dan ketidakhadiran kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di muka sidang, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

3

Putusan Nomor 684/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal tersebut sesuai dengan pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Syakban 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Alyah Salam, M.H.** dan **Drs. Tamimudari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Alyah Salam, M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	966.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.057.000,-

(satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

5

Putusan Nomor 684/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 19 Juni 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.